



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 483 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ABRAHAM LATUHIHIN, S.Pd NIP 19730715 201408 1 001**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi formasi jabatan Pamong Belajar, Saudara Abraham Latuhihin, S.Pd, NIP 19730715 201408 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda III/a telah memenuhi syarat dan kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ambon melalui penyesuaian/Inpassing;
- b. bahwa Pegawai Negeri tersebut pada huruf a telah lulus dalam mengikuti uji kompetensi Penyesuaian / Inpassing Jabatan Jabatan Fungsional Pamong Belajar Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal sejenis melalui Penyesuaian/Inpassing.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang;
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);



- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
- 9 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10 Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| a. Nama                         | : | Abraham Latuhihin, S.Pd                    |
| b. NIP                          | : | 19730715 201408 1 001                      |
| c. Pangkat/Golongan Ruang / TMT | : | Penata Muda / III a                        |
| d. Jabatan                      | : | -----                                      |
| e. Unit Kerja                   | : | Satuan Pendidikn Non Formal SKB Kota Ambon |


Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2021 dilakukan penyesuaian / Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Ambon dengan angka kredit sebesar 118 dan tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 3 JUNI 2021

WALIKOTA AMBON

  
RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar
5. Inspektur Kota Ambon
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon
8. Bendahara Dinas Pendidikan Kota Ambon